

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG ADAT DIAPPATONGKOI

A. Sutra Tenri Awaru¹, Zulfahmi Alwi², A. Intan Cahyani³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: : Sutrata99@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan penulisan ini adalah perspektif hukum Islam tentang adat diappatongkoi tanah (studi kasus kecamatan gantrang kabupaten Bulukumba) pokok masalah yaitu: bagaimana praktek adat diappatongkoi tanah di kecamatan gantarang kabupaten Bulukumba, bagaimana pandangan tokoh masyarakat terkait keberadaan adat diappatongkoi tanah di kecamatan gantarang kabupaten bulukumba, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat diappatongkoi tanah di kecamatan gantarang kabupaten bulukumba. penelitian ini berlokasi di kabupaten bulukumba kecamatan gantarang provinsi sulawesi selatan hasil penelitian yang di dapatkan penulis antara lain. praktek adat diappatongkoi tanah di kecamatan gantarang dikabupaten bulukumba masih marak terjadi karena banyaknya faktor pemicu yang menyebabkan praktek kawin lari dikecamatan gantarang kabupaten bulukumba marak terjadi, pandangan tokoh masyarakat terhadap adat diappatongkoi tanah ialah tidak manusiawi karena telah melanggar hak asasi seseorang dan menyebabkan seseorang kehilangan haknya, pandangan hukum Islam terhadap adat diappatongkoi tnaah di kecamatan gantarang kabupaten bulukumba iala tdk benar karena seharusnya apa yang menjadi ketentuan telah diatur didalam hukum Islam.

Kata Kunci: Adat Diappatongkoi Tanah, Kec. Bulukumba, Hukum Islam.

Abstract

The main problem of this writing is the perspective of Islamic law on customary land diappatongkoi (case study of district gantrang Bulukumba regency) the main problems are: how the practice of customary land diappatongkoi in District Gantarang Bulukumba regency, how the views of community leaders related to the existence of customary land diappatongkoi in District gantarang bulukumba regency, how the view of Islamic law on customary land diappatongkoi in District gantarang bulukumba regency. this study is located in bulukumba district gantarang South sulawesi province the results of the study obtained by the authors include. the practice of customary land diappatongkoi in gantarang district in bulukumba regency is still rife due to the many triggering factors that cause the practice of elopement in gantarang district bulukumba rife occurs, the views of community leaders on customary land diappatongkoi is inhumane because it has violated one's human rights and caused one to lose their rights, the view of Islamic law on customary land diappatongkoi tnaah in gantarang district bulukumba IALA is not correct because it should be what has been regulated in Islamic law.

Keywords: Custom Diappatongkoi The Land, The district of Bulukumba, Islamic law.

A. Pendahuluan

Adat istiadat serta adat budaya adalah suatu peradaban dari keseluruhan kompleks yang termasuk kedalamnya yaitu pengetahuan, kepercayaan, seni moral, hukum berbagai aspek lainnya terutama pada aspek perkawinan yang sangat melekat kedudukannya dalam kehidupan masyarakat sehingga penting untuk menyesuaikan anatara adat dan hukum Islam serta peraturan yang berlaku ssebagai kebiasaan yang sangat berhubungan dengan manusia sebagai anggota masyarakat.¹ Adat akan menjadi tradisi di suatu suku bangsa dan akan menjadi sebuah jati diri pada masyarakat itu sendiri sebagai pemenuhan norma di dalam perkawinan.² Di Indonesia sendiri hukum adat adalah hukum yang menghatur tingkah laku manusia dalam berinteraksi satu sama lain yang merupakan kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang merupakan peraturan-peraturan yang dapat sanksi atas pelanggaran dan mempunyai kehormatan serta kekuatan pengambilan keputusan dalam masyarakat adat³.

Menurut Bahtiar perkawinan adalah pintu pertemuandua hati dalam gelapnya kehidupan social yang panjang termasuk hak dan kewajiban yang berbeda harus dilakukan oleh masing-masing pihak agar dapat hidup rukun dan memiliki anak cucu guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.⁴Manusia dan di ciptakan oleh Allah SWT dengan hawa nafsu dan pikiran.⁵ Kawinlari adalah bentuk perkawinan yang tidak di dasarkan setelah persetujuan wali sah tetapi berdasarkan kehendak salu satu pihak atau kedua yang bersangkutan. Kawin lari bisa dilangsukan tanpa pernikahan atau pertunangan secara formal.⁶

¹Edward Burnett Tylor, "Primitive Culture: Research Into The Development o Mithology, Phlisophy, REligion, Art, and Custum" (London : John Murray, Albermarle Street 1871),h.1.

² Cahyani, A. Intan. "Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 2.2 (2015): h.149.

³Bushar Muhammad, *Asas-asas hukum adat*(Jakarta: Pradaya Paramita,1975),h.19.

⁴<http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertianperkawinan-makala-masalah.html>,(diakses pada 19 November 2021)

⁵Anis, Muhammad. "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kota Makassar." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5.2 (2018): 281-294.

⁶Cahyani, Andi Intan. "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6.1 (2019). h. 119.

Dalam perkawinan yang terjadi di Indonesia selain Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan hukum Islam, hukum adat memiliki peran yang sangat penting di dalam suatu masyarakat yang memiliki peradaban, karena memiliki akibat perkawinan yang paling penting ialah masyarakat membutuhkan suatu norma yang mengatur tentang syarat-syarat dalam pelaksanaannya karena perkawinan merupakan pemenuhan fungsi biologis dan kebutuhan akan kasih sayang.⁷ Perkawinan pun dapat menjaga nilai-nilai kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus pada hal-hal yang sangat dilarang dan diharamkan⁸

Di Indonesia sendiri yang berlatang belakang Negara yang memiliki banyak Pulau pastinya juga memiliki banyak adat yang berbeda dan tentunya tradisi pernikahan yang berbeda dan adat istiadat yang berbeda sebagai mana telah dijelaskan di dalam QS.Ar-Rum /30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

“Dan diantara kekuasaan-Nya Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan –Nya di antaramu kasih sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Manusia di ciptakan untuk mendedikasikan diri untuk Allah dalam semuanya aktivitas apapun. Memenuhi naluri manusia salah satunya adalah pencapaian biologis. Allah SWT mengatur kehidupan manusia dalam menyalurkan biologisnya dengan melaksanakan perkawinan. Perkawinan mempunyai kedudukan yang penting, karena dengan perkawinan maka terbentuklah ikatan secara resmi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin dalam suatu ikatan suami istri dan mejadi suatu keluarga⁹

Di kalangan masyarakat Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba memiliki faktor-faktor yang menjadi pemciu utama mengapa banayak pasangan yang melangsungkan perkawinan lari.

1. Karena berbedanya anggapan dari Keluargaa belah pihak hal ini di tandai dengan tak inginnya anaknya di nikahkan dengan Keluarga yang biasa-biasa

⁷ Aisyah, Nur. "Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Dibawah Tangan." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5.2 (2018), h. 259.

⁸⁸WahbaAl-Zuhaili,*FiqhIslam Waaddilatuhu: Pernikahan,Talak,Khulu'ila',Li'an,Zihar dan Masa Iddah* (Terj: Abdul Haiyye Al-Kattani,dkk), Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani,2011),h 40.

⁹ Abdul Halim Talli, “Tugas dan fungsi Badan Penasihatn Dan Pelastrian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa “, *Jurnal Al-Qadau* , Vol 6.2 ,Desember 2019,h 134.

saja.

2. Perbedaan Kasta, Biasanya ini factor paling mencolok di tengah- tengah keluarga bangsawan maupun keluarga dari Suku lain. Biasanya dari Suku Bugis (Andi), biasanya mereka tidak akan menikahkan anaknya yang tidak segolongan dengan mereka jika kalau laki-lakinya nnon (Andi) mereka enggan menikahkan anak perempuannya karena nanti anaknya tidak boleh memakai gelar Andi.

Karena semakin banyaknya kasus kawin lari di tengah zaman seperti ini yang sangat liberal dan menjunjung tinggi kebebasan saat ini sehingga banyak sekali terjadi di dalam masyarakat soal pernikahn tanpa persetujuan atau izin orang tua, unik nya di Kecamatan Gantarang jika ada pasangan yang melangsungkan kawin lari ama akan berimplikasi pada pembatasan hak waris, dan apanila mereka telah melangsungkan kawin lari maka sudah di pastikan tidak boleh kembali ke Kampung halammnya dan mencari hak waris atas dirinya dan Anakmya.¹⁰

Perkawinan dalam masyarakat Bulukumba yang memiliki perbedaan Budaya dengan Suku yang ada di Sulawesi Selatan, kehidupan pada masyarakat adat Bulukumba memiliki adat yang sangat kuat dan melekat. Adapun beberapa jenis-jenis perkawinan yang terjadi di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba:

- a. *Silariang*

Silariang atau kawin lari adalah perkawinan yang menyimpang dari aturan adat orang Makassar maupun suku lainnya dan berkonsekuensi siri (harga diri).¹¹

- b. *Dilariang*

Di mana perempuan yang membawa lari laki-laki.

- c. *Annyala Kalotoro*

Annyala kalotoro ialah dimana seorang Perempuan mendatangi Rumah pak Imam dan meminta di ikahkan dengan Lelaki yag telah menghamilinya.

Di Kecamatan Gantarang tersendiri yang palung banyak terjadi ialah kawin lari karena adanya berbagai factor penyebab mengapa banyak pasangan yang lebih meimilih kawin

¹⁰Amirullah, Amirullah, Lomba Sultan, and Supardin Supardin. "Eksistensi hibah yang Diperhitungkan sebagai warisan (Telaah Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)." *Jurnal Al-Qadāu: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8.2 (2021): h.39.

¹¹ Ana Rahmayanti, Tinjauan Yuridis Tentang Silariang Menurut Hukum Adat

lari. Islam telah menegaskan perkawinan mitzagan ghalizan (perjanjian yang sangat kuat) karena syarat perkawinan dalam Islam terkait di mensi teologis, filosofis, dan sosiologis.¹²

Dalam Proses Kawin lari Di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumb, mereka sepakat untuk bertemu di suatu Tempat dan meranvakan meraka akan pergi kemana, tetapi biasanya setelah melangsungkan perkawinan selama 2 atau sampai 3 Tahun mereaka akan mengeluh tentang ekonomi mereka dan dari situlah meraka ingin pulang ke Kampung halaman dan berharap boisa mendapatkan hak waris dari orang tua mereka dan dari sitylah merka sudah di anggap mati atau sering akli di sebut (*Di appatongkoi tanah*). Di Appatongkoi Tanah ialah apabila seseorang telang melangsungjan kawin lari dan ingin macedeng (Nikah resmi) maka sudah tidak di izinkan lagi karena masyarakat di kampung halammnya atau dalam keluarganya mereka sudah di anggap mati atau di *humpuni tanah* (Di tamping tanah).

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu pengumpulan data, analisis, metode wawancara ataupun observasi lapangan.¹³

Adapun pendekatan yang digunakan peneliti, tyaitu sebagai berikut : Pendekaatn Normatif, yaitu pendekatan dengan berdasarkan dari segi ajaran agama Islam seperti sumber hukum Islam, Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan dengan berdasarkan pada perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.¹⁴

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktek Adat Diappatongkoi Tanah Di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba

Ditulis Secara geografis Kabupaten Bulukumba merupakan sebuah daerah yang

¹² Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan Dibawah umur (Dini) “*Jurnal Al-Qadau* Vol 13 No.1, 2015.h.15

¹³ Ahamd Tanzeh, *Matode Penelitian Praktis*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004), h. 39

¹⁴ Ahamd Tanzeh, *Matode Penelitian Praktis*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004), h. 39

lokasinya terletak di Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Kecamatan Ujung Bulu. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bulukumba tahun 2021, Kabupaten Bulukumba memiliki luas wilayah 1.154,58 km² dan berpenduduk 437.610 jiwa. Kabupaten Bulukumba terdiri atas 10 kecamatan, 27 kelurahan, serta 109 desa.¹⁵

Kabupaten Bulukumba terletak pada kordinat antara 5°20' sampai 5°40' Lintang selatan dan 119°50' sampai 120°28' Bujur Timur. Secara administrative, Kabupaten Bulukumba mempunyai batas daerah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Kabupaten Sinjai
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kepulauan Selayar
- c. Sebelah Timur: Teluk Bone
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Bantaeng.

Secara wilayah, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni daratan tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng-Lompobattang, dataran rendah, pantai, dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terletak diujung bagian selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industry perahu pinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Kabupaten Bulukumba memiliki tujuh Kecamatan pesisir, yaitu: Kecamatan Gantarang, Kecamatan ujung bulu, Kecamatan ujung loe, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari permukaan laut, meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke utara dengan ketinggian 100 s/d diatas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale.

Wilayah Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan topografi dataran rendah sampai bergelombang. Luas dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi

¹⁵http://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_Bulukumba (diakses pada 8 Januari 2022)

hamper berimbang, yaitu jika dataran rendah sampai bergelombang mencapai sekitar 50,28% maka dataran tinggi mencapai 49,72%. Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82°C-27,68°C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanamana perkebunan.¹⁶

Dari sisi budaya, Bulukumba telah tampil menjadi sebuah “Legenda Modern “ dalam kancah peraturan kebudayaan nasional, melalui industry budaya dalam perahu, baik itu perahu jenis pinisi padewakkang, lambo, pajala, maupun jenis lepa-lepa yang telah berhasil menguatkan nama Bulukumba di dunia internasional. Kata layar memeiliki peraturan terhadap adanya subjek yang bernama perahu sebagai suatu refleksi kreatifitas masyarakat Bulukumba.

Asal mula adat diappatongkoi tanah ialah pada zaman dahulu, pernah ada anak *arung* (raja) yang menjalin hubungan asmara dengan budaknya, dia mulai jatuh cinta dan menjalani hubungan secara sembunyi-sembunyi. Pada akhirnya Ayah dari Gadis tersebut mengetahui cinta terlarang anaknya denagn seorang Budak, maka Ayah dari gadis itu membuang budaknya dan berkata bahwa anaknya tidak pantas bersanding dengan seorang budak rendahan. Tapi sianak perempuan tersebut menolak, dan disuatu malam anak perempuan tersebut menyusun rencana dengan budaknya bahwa mereka akan pergi jauh dan melangsungkan kawin lari.

Mengetahui anaknya melangsungkan kawin lari *arung* tersebut sangat marah dan memberi sanksi terhadap anaknya bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah tindakan yang sangat memalukan, dan mencoreng nama baik keluarga. Maka arung tersebut mengambil tindakan dengan maksud tak ada lagi kejadian seperti itu terulang kembali, maka arung tersebut mengeluarkan pendapat bahwa seorang anak melangsungkan perkawinan lari maka anak tersebut dianggap sudah meninggal dan orang Gantarang menyebutnya dengan *diappatongkoi tanah* dan sanksi terbesarnya ialah hak warisnya dicabut dan otomatis sudah tidak menjadi ahli waris lagi dalam keluarganya karena sudah dianggap meninggal dunia, maka dari itu Masyarakat Gantarang masih melangsungkan adat tersebut.¹⁷

¹⁶https://id.m.wikipedia.org.kabupaten_Bulukumba (diakses pada 8 januari 2022)

¹⁷Ambo Cening (42 Tahun), kepala desa polewali, *wawancara*, Bulukumba 15 November 2021)

Praktik Adat diappatongkoi tanah masih berlangsung hingga saat ini masyarakat disana bahkan menyiapkan sebuah lahan yang berisikan nama-nama anak mereka yang sudah melangsungkan kawin lari, akan tetapi yang dapat masuk kedalam tersebut hanya orang-orang tertentu.

Sistem perkawinan pada Masyarakat Sulawesi Selatan, tidak saja merupakan peraturan antara dua insane yang berlainan jenis, akan tetapi sudah merupakan peraturan antara dua keluarga besar. Jika melihat suatu upacara perkawinan adat sepertinya banyak biaya yang digunakan, sehingga bisa mendapat kritik dari orang-orang luar. Akan tetapi harus diingat bahwa sesuatu perkawinan itu, bagi orang bugis sifatnya abadi. Sulit untuk melakukan perceraian, karena pada hakikatnya perkawinan itu bukanlah perorangan yang kawin, melainkan dua keluarga besar yang kawin.

Pilihan pasangan hidup bukanlah urusan pribadi, tetapi merupakan urusan keluarga dan kerabat. Disinilah menandakan bahwa peran orang tua, keluarga dan kerabat sangat dominan dalam mencarikan jodoh dan melaksanakan perkawinan putrinya. Karena itu dalam mendapatkan jodoh untuk anak-anaknya, maka seorang orang tua ataupun kerabat harus lebih selektif. Diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang matang dari berbagai pihak keluarga maupun kerabat dekat lainnya. Sebab bila terjadi suatu perkawinan berarti dengan sendirinya terjadi pula pertautan dan keluarga besar menjadi satu.¹⁸

Dalam perjalanan sejarah masyarakat di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba khususnya di Desa Polewali ada bermacam-macam bentuk perkawinan yaitu:

- 1) *Silariang*, atau kawin lari adalah perkawinan yang menyimpang dari aturan adat orang Sulawesi Selatan.
- 2) *Dilariang*, ialah laki-laki membawa lari perempuan ke tempat yang lebih jauh guna melangsungkan kawin lari.
- 3) *Annyala Kalotoro*, ialah gadis yang kerumah imam yang tidak disertai

¹⁸Nur alam saleh, “Annyala dalam perkawinan adat orang makassar” *jurnal walasuji* vol 5, No.1 Juni 2014)

dengan adanya laki-laki.¹⁹

Di desa Polewali ada banyak kasus kawin lari di tahun 2019 ada 4 orang pasangan muda mudi yang melangsungkan kawin lari, dan di tahun 2020 ada 1 orang yang melangsungkan kawin lari dan di tahun 2021 belum ada laporan dari masyarakat setempat. Biasanya yang paling marak melaksanakan kawin lari ialah remaja di bawah umur atau remaja yang hamil diluar nikah, kebanyakan dari mereka masih duduk di bangku sekolah dan bahkan ada yang sudah merencanakana dengan matang untuk melakukan kawin lari.²⁰

Praktek kawin lari yang dilakukan di Desa polewali dinyatakan tidak sah karena melanggar adat dan budaya. Warga sekitar menyatakan bahwa tindakan kawin lari adalah tindakan paling memalukan, selain tidak memiliki wali nikah yang sah ia juga mencoreng nama baik keluarga masing- masing. Kawin lari yang dilakukan masyarakat Kecamatan Gantarang sangat tidak baik menurut hukum adat yang berlaku di daaerah tersebut, pasalnya adat itu sudah lama dan masih terjaga hingga saat ini²¹

Materil hukum perkawinan dalam peradilan Agama merupakan substansi dalam pelaksanaan hukum Islam itu sendiri, karena tidaklah mungkin dalam sebuah putusan yang dihasilkan oleh Badan Peradilan Agama tanpa merujuk pada Undang-Undang yang diberlakukan oleh sebuah Negara kehadiran hukum materil perkawinan akan membawa ruh yang segar dalam mengimplementasikan kewenangan Peradilan Agama itu sendiri. Ada tiga kekhususan Pengadilan Agama, pertama: sebagai badan peradilan bagi yang muslim. Kedua; sebagai peradilan yang mengimplemntasikan hukum syariah dengsn Undang-Undang Negara, keputusan hakim, doktrin hakim.Ketiga; sebagai badan peradilan yang meneggakan hukum perdata dan prakteknya.²²

Kawin lari tidak mendapatkan layanan public di instansi pemerintah karena dilakukan tidak SAH akibat tidak adanya wali SAH makanya segala bentuk hubungan

¹⁹Hasbi (46 Tahun) Tokoh Agama, *wawancara*, bulukumba (16 november 2021)

²⁰Kamrianto (34 Tahun) Staf Desa polewali, *wawancara*, bulukumba (16 November 2021)

²¹Abd.Rappe (63 Tahun) Tokoh masyarakat, *wawancara*, bulukumba (15 November 2021)

²²Jamal Jamil "Hukum materil perkawinan di Indonesia", *jurnal Al-qadau* Vol 4, No 2 2017

hukum yang berkaitan dengan administratif perkawinan tidak dapat dilakukan, selain itu apabila orang tua perempuan dan keluarga merasa keberatan atas kasus kawin lari yang dialami oleh anaknya maka seseuai dengan ketentuan Hukum, pihak orang tua perempuan dan keluarga dapat melaporkannya ke pihak yang berwajib dan diproses secara hukum.

Hukum kawin lari menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia bahwa pada dasarnya kawin lari sebenarnya masih berada dalam kategori kawin siiri karena pelaksanaannya dilakukan secara sembunyi atau rahasia, hanya saja wali nikah dalam hal ini adalah wali yang tidak sah, demikian juga dengan para saksi dan pegawai pencatat perkawinannya. Akibat hukum kawin lari menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia merupakan perbuatan hukum dan menimbulkan akibat hukum kawin lari selalu mendapati masalah dalam administratif Negara tidak mendapatkan buku nikah dari KUA dan Negara tidak mengakui kawin lari.

2. Pandangan Tokoh Masyarakat Terkait Keberadaan Adat Diappatongkoi Tanah Di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba

Ditulis Pandangan Masyarakat terhadap adat *diappatongkoi tanah* sangat wajar bagi mereka apalagi jika warga itu adalah sesepuh dikampung tersebut, karena selain mempermalukan keluarga dia juga menikah secara tidak sah tanpa adanya didampingi dengan wali yang sah secara hukum dan dalam pandangan hukum Islam. Tetapi Tokoh masyarakat di Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, tidak setuju dengan sanksi terhadap seorang anak yang melangsungkan kawin lari karena sanksinya berupa dengan pencabutan hak waris yang hanya di ucapkan secara lisan tanpa di dasari dengan hukum yang berlaku di Indonesia.²³

Tokoh Masyarakat di desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, telah melakukan beberapa tindakan, akan tetapi warga disana masih sangat kekeh dengan kepercayaan mereka, dimulai dengan cara mendamaikan orang tua dengan anaknya, membujuk orang tua untuk menerima kembali anaknya, dan memberikan pengertian kepada orang tua agar menerima kembali anaknya dan menikahkan

²³Busyahan (42 Tahun) Tokoh Masyarakat, wawancara, bulukumba (17 November 2021)

anaknya secara sah dan mengembalikan hak warisnya kembali.²⁴

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata, belu terdapat kodifikasi. Hal ini berarti bahwa bagi berbagai golongan penduduk Indonesia masih berlaku hukum yang berbeda-beda, seperti:

- a) Hukum waris Adat, sampai saat sekarang hukum waris adat pada masing-masing daerah masih diatur secara berbeda-beda
- b) Hukum waris Islam, bagi mereka yang beragama Islam (sebagian penduduk Indonesia yang beragama Islam). Hukum waris Islam ini diatur dalam instruksi Presiden No;1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171-214 KHI)
- c) Hukum waris Barat, bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, berlaku ketentuan dalam KUHPerduta (BW). Hukum waris diatur bersama-sama dengan hukum benda, alasannya:
 - 1) Hukum waris dianggap sebagai suatu hak kebendaan (Pasal 528 KUHPerduta)
 - 2) Hukum waris merupakan salah satu cara yang ditentukan secara limitative oleh UU untuk memperoleh hak milik (Pasal 584 KUHPerduta)²⁵

Tetapi berbeda di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, para orang membatalkan hak waris anaknya dengan alasan :

- a) Akibat kawin lari, jika seorang anak melangsungkan kawin lari maka tidak berhak mendapatkan hak waris.
- b) Hamil diluar nikah, jika seorang anak perempuan hamil diluar nikah maka anak perempuan tersebut tidak berhak mendapatkan hak waris dari kedua orang tuanya, alasannya pun logis karena si anak itu telah mempermalukan dan mencoreng nama baik keluarga.
- c) Membawa kabur anak orang lain (Malariang), jika seorang anak laki-laki

²⁴Ambo Cening (42 Tahun) Kepala desa, *Wawancara*, bulukumba (15 November 2021)

²⁵ Suroso, Joko Trio. "PEMBATALAN PEMBERIAN AKTA HIBAH YANG MELANGGAR LEGITIME PORTIE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 20.2 (2021): 46-54.

membawa kabur anak perempuan orang lain maka anak laki-laki tersebut tidak berhak menerima hak waris dari orang tuanya, karena secara sengaja anak laki-laki tersebut menolak dengan tindakan hak warisnya.²⁶

Pemerintah setempat sudah melakukan berbagai cara membujuk para orang tua korban akibat kawin lari dengan tujuan memberikan hak waris atas orang tua anaknya dan menerima kembali anaknya untuk memperbaiki segala kesalahan, akan tetapi Masyarakat di Desa Polewai masih bersih keras mempertahankan adat dan budaya yang sedari dulu terjaga. Selain itu pemerintah juga berupaya agar mendamaikan keluarga belah pihak guna memperbaiki hubungan antara kedua keluarga yang bermasalah. Pemerintah setempat juga merasa tidak setuju jika para orang tua mencabut hak waris anaknya dengan alasan kawin lari.²⁷

Menurut pemahaman masyarakat setempat orang tua boleh mencabut hak waris anaknya atau mengubah apapun isi dari surat wasiat, meskipun pencabutan hak warisnya berupa ucapan secara lisan ataupun perbuatan, menurut ulama mazhab hanafi pembatalan wasiat secara lisan adalah sikap mengingkari wasiat yang telah diadakan. Sedangkan wasiat yang dibatalkan melalui perbuatan adalah melalui tulisan ataupun perbuatan-perbuatan yang menunjukkan penarikan kembali wasiat dan dilakukan dihadapan saksi-saksi²⁸

Penghapusan opsi dalam perkara waris ini terdapat dalam pasal 50 ayat 2 UU No.3 Tahun 2006 , yang mana jika terjadi sengketa hak milik pada perkara yang menjadi kompetensi absolut dari Peradilan Agama, maka penyelesaiannya ditentukan berdasarkan agama apa pihak yang bersengketa. Dengan demikian jika pihak bersengketa beragama Islam maka sengketa warisnya menjadi kewenangan mutlak dari pengadilan agama. Hal ini merupakan penjabaran dari asas personalita keIslaman yang terdapat dalam lingkungan Peradilan Agama yang diatur dalam pasal 2, penjelasan umum angka 2, alinea ketiga dan pasal 49 ayat (1) UU No.7/1989 yang direvisi oleh UU No.3/2006.²⁹

²⁶Ambo Cening (42 Tahun) Kepala Desa Polewali, *Wawancara*, Bulukumba (15 November 2021)

²⁷Ambo Cening (42 Tahun) Kepala desa Polewali, *Wawancara*, Bulukumba (15 November 2021)

²⁸Abd. Rappe (63 Tahun) Tokoh Masyarakat, *wawancara*, Bulukumba, (15 November 2021)

²⁹Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta:Kencana,2005) 60

Permasalahan pertama yang dihadapi masyarakat gantarang ialah mencabut hak waris tanpa adanya hukum, mereka mencabut hak waris anaknya secara sepihak tanpa melihat dan mengerti hukum Islam yang sebenarnya. Padahal jika dilihat dari sisi hukum Islam hak waris tidak akan tercabut jika seseorang melangsungkan kawin lari³⁰

“Sangat tidak manusiawi jika hak waris seseorang dicabut dengan alasan melakukan perkawinan lari padahal jika seorang anak kembali madeceng (kembali untuk meminta maaf kekeluarga) itu sudah bisa diterima dan mendapatkan haknya kembali”³¹

Padahal unsur penghalang dalam kewarisan :

- a) Berlainan Agama
- b) Perbudakan
- c) Pembunuhan

Unsur tersebut adalah factor penghalang mengapa seseorang bisa tercabut hak warisnya. Pada prinsipnya seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya termasuk harta kekayaannya menurut kehendaknya.³²

Unsur sosial (menyangkut kepentingan bersama) perbuatan yang dilakukan pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsure individuals dapat mengakibatkan kerugian pada ahli waris sehingga Undang-undang memberikan batasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris.³³

Padahal Allah SWT, menjelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

³⁰ Ahmadtaufiq (26 tahun)Wawancara, bulukumba (17 November 2021)

³¹ Ahmad taufiq (26 tahun)Wawancara, bulukumba (17 November 2021)

³²Ahlan Sjarif, Surini dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan*,h.13

³³Ahlan Sjarif, Surini dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan*,h.14

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”³⁴

Ayat diatas sudah sangat menjelaskan bahwa setiap anak mendapatkan hak warisnya dan berhak akan warisan yang telah di tetapkan oleh orang tuanya.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Diappatongkoi Tanah Di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 199 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tersebut memandang wasiat bukan merupakan perbuatan hukum sepihak melainkan dua pihak sebagaimana layaknya suatu perjanjian yang hanya dapat dibatalkan apabila mendapat persetujuan kedua belah pihak. Pada Pasal 203 ayat (2) KHI disebutkan bahwa bilamana surat wasiat dicabut, sesuai dengan Pasal 199 KHI maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat. Dengan demikian apabila calon penerima wasiat telah menyetujuinya atau tidak menarik kembali persetujuannya maka wasiat tidak dapat dicabut. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan dan dicabut apabila telah ada persetujuan dari kedua belah pihak. Maka dalam masalah pencabutan wasiat yang dikemukakan oleh Kompilasi Hukum Islam ini lebih banyak menyangkut persoalan administratifnya, bukan masalah substansinya.

Pembatalan dan pencabutan wasiat dalam konstruksi hukum merupakan dua hal yang berbeda. Pembatalan wasiat dalam konstruksi hukum adalah sesuatu yang berkaitan dengan gugurnya wasiat yang dibuat oleh pewasiat karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan secara yuridis dan normatif, baik syarat bagi si

³⁴Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung : Cordoba Intersanional), h.78

pewasiat, orang yang menerima wasiat maupun bagi objek (harta) yang diwasiatkan. Pembatalan dapat dilakukan sendiri oleh orang yang berwasiat ketika ia masih hidup, atau dengan penetapan hakim manakala pewasiat telah meninggal dunia, yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) KHI, dikarenakan ada kepentingan ahli waris yang dirugikan, misalnya pewasiat mewasiatkan lebih dari sepertiga atau seluruh harta miliknya kepada orang lain, maka pihak ahli waris dapat mengajukan permohonan pembatalan wasiat tersebut. Kemudian mengenai pencabutan wasiat lebih terkait dengan kepentingan subjektivitas dari pewasiat. Pencabutan wasiat hanya diperbolehkan manakala terdapat alasan tertentu yang dibenarkan oleh syara' maupun peraturan perundangundangan di Indonesia. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Q.S Al Baqarah ayat 181 yang dimana, Allah Swt mengancam siapa saja yang mengabaikan wasiat atau menggantinya dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'.

Adapun masalah pencabutan hak waris atau adat diappatongkoi tanah boleh dilakukan oleh pemberi wasiat sendiri selama ia masih hidup, jika dipandang ada yang lebih berhak atas harta yang menjadi objek waris itu. Karena warisan adalah suatu pemberian yang hanya boleh dilaksanakan jika pemberi warisan meninggal dunia.

Menurut Pasal 199 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia bahwa : (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali; (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan dengan dua orang saksi atau tertulis dengan dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris; (3) Bila wasiat dilakukan secara tertulis maka pencabutannya hanya dapat dilakukan secara tertulis dengan dua orang saksi atau dengan akta notaris; (4) Apabila wasiat dilakukan dengan akta notaris, maka pencabutannya hanya dilakukan dengan akta notaris.

Dengan demikian apabila calon penerima wasiat telah menyetujuinya atau tidak menarik kembali persetujuannya maka wasiat tidak dapat dicabut, karena KHI

memandang bahwa jika telah terjadi persetujuan, maka wasiat tidak lagi dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak melainkan dua

D. Penutup

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas dan juga hasil penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap adat di appatongkoi tanah dan kewarisan di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Kendala yang dialami ialah orang tua yang mencabut hak warisnya dengan alasan kawin lari dan tidak menerima anaknya kembali dengan alasan apapun meskipun anaknya sudah memiliki anak dan sudah dalam tahap proses menikah sah. Sehingga menyulitkan pemerintah untuk mendamaikan antara orang tua dan anak.
2. Pandangan tokoh masyarakat terhadap adat di appatongkoi tanah ialah tidak manusiawi dan disebut melanggar hukum Islam karena telah memutuskan hak waeis seseorang dengan alasan yang sama sekali tidak masuk akal dan tidak sesuai prosedur hukum yang ada di Indonesia.

Pandangan Hukum Islam terhadap adat diappatongkoi tanah dan kewarisan ialah, tidak benar karena pencabutan akibat kawin lari sama sekali tidak bersangkutan dan berhubungan terhadap hukum Islam..

Daftar Pustaka

Buku

Ahamd Munawir, *Kamus Al Munawwir*, Pustaka Progressif, Surabaya,1997.

Ali Daud Muhammad, *Hukum Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.

Al-Zuhaili wahba *FiqhIslam Waaddilatuhu: Pernikahan,Talak,Khulu'la',Li'an,Zihar dan Masa Iddah (Terj: Abdul Haiyye Al-Kattani,dkk)*, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani,2011

Dahlan Asis Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta; PT Ichtiar Baru Van Hoeve,1996

Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung : Cordoba Internasional

Dewi Gemala, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* Jakarta:Kencana, 2005.

- Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung : CV Pusaka Setia 2000
- Muhammad Bushar, *Asas-asas hukum adat*, Jakarta: Pradaya Paramita,1975
- Nasution Albani Syukri Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.
- Perangin Effendi, , *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali Pers ,2008.
- Rofiq Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada,2005
- Rumadi,*Post-Tradisionalisme Islam, Wacana Intelektualisme Dalam Komunitas NU*, (Jakarta : Depag RI) Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*,. Edisi 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2001
- Saebeni Ahmad Beni, *Fiqh Mawaris*, Bandung :Pustaka Setia, 2012.
- Siyoto sandu dan Ali sodik Muhammad *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Thamrin Husni, *Orang Melayu : Agama, Kekerabatan, Prilaku Ekonomi*, Lpm : Uin Suska Riau, 2009
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka,1998

Jurnal

- Aisyah, N. *Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng*. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol. 4, No. 2 (Desember 2017)
- Aisyah, N. *Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Dibawah Tangan*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 2,(Desember, 2018)
- Amirullah, A.; Sultan, L.; Supardin, S. *Eksistensi Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan (Telaah Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 8, No. 2, (Desember, 2021)
- Anis, M. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kota Makassar*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 2, (Desember, 2018).
- Cahyani, A. I. , *Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam*, Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 2, (Desember, 2015).
- Hartini, H, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Di Indonesia*, Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 2, (Desember 2014).

Husain Qolbi Nur, Musyifikah, *Praktik Hukum Kewarisan Pada Masyarakat Islam, Jurnal Al-Qadau : Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol 1 No.3 (Desember 2020)

Ilyas, M., *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 2, (Desember 2018).

Jamal Jamil, *Hukum Materil Perkawinan Di Indonesia*”, Jurnal Al-Qadau : Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 4, No 2, (Desember 2017).

Ridwan Muhammad Saleh, *Perkawinan Dibawah Umur (Dini)*, Jurnal Al-Qadau Vol 13 No.1, (Desember 2015).

Talli Halim, *Tugas dan fungsi Badan Penasihatán Dan Pelastrian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa* , Jurnal Al-Qadau : Peradilan dan Hukum Keluarga Islam , Vol 6. No.2, (Desember 2019)

Wiah, Al, and Lomba Sultan. "Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil karena Siri' (Studi Kasus KUA Kec. Pallangga Kab. Gowa)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, No. 2, (Desember 2021)